



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/G/2012/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Maburai RT. 001, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Petani/ Pekebun ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **H. IDEHANI M, SH. ;**
- 2 **ASY'ARI, SH. ;**
- 3 **HILMAN EFFENDI, SH. ;**
- 4 **ASLIANSYAH NOOR, SH.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum H. IDEHANI M, SH. & REKAN, beralamat di Jalan AMD Manunggal XII RT.14 No. 55 Pemurus Dalam, Km.6 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG,

berkedudukan di Jalan Ir. Pangeran Muhammad Noor No. 12 B Rt. 4, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **Gt. JOHAN KENCANA ALAMSYAH, SH., NIP.**
195911101981031003, Jabatan Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 2 **ZAINUDDIN, SH., NIP.** 196104141984031001, Jabatan Staf Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **REZHA SETYADI, SH.**, NIP.198408082009121004

Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

- 4 **BAGUS RIYANTO**, NIP. 198705282006041004, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan penanganan Perkara Pertanahan.

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa Nomor : 1051/19.63/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

- II **PT. CAKUNG PERMATA NUSA**, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya masing-masing bernama MARIO Cs GULTOM dan RUJITO PURNOMO, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Pulolayang Raya Blok OR-1, Kawasan industri Pulogadung Jakarta Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **H.M. TAUFAN PAWE, SH.MH. ;**
- 2 **HUSAIN MUKMIN, SH. ;**
- 3 **WADI FATMA DJUFRI, SH. ;**
- 4 **YUSNANI MACHMUD, SH. ;**
- 5 **ERIANI RASYID, SH. ;**
- 6 **DARWIS NOHONG, SH.**

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia, Advocat-Konsultan Hukum dari Kantor Advocat-Konsultan Hukum “Taufan pawe & Associates “, beralamat di Jl. Lasinrang Nomor 55 D Makassar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

- III **PT. ALAM TRI ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh Garibaldi Thohir selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Menara Karya Lantai 23, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **TAUFIK ARIZAR, SH. ;**
- 2 **CH. AGUSLIANA, SH. ;**
- 3 **ARIF PERMONO, SH. ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 AJI SEKARMAJI, SH.LLM ;

6 PURNOMO SUMITRO, SH. ;

7 ALFRYAN YUNANTIKO, SH.

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, Advocat dan Pengacara dari Kantor Hukum ACS Law Firm, beralamat di Office 8 Lantai 11, Ruang 11 H, Jl. Senopati Raya Nomor 8 B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/PEN-DIS/2012/PTUN BJM tanggal 6 September 2012 Tentang Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/PEN-MH/2012/PTUN.BJM Tanggal 6 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2012/PTUN.BJM Tanggal 6 September 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/PEN-PP/2012/PTUN.BJM tanggal 24 September 2012 Tentang Penggantian Panitera Pengganti Sementara ;

5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 30/G/PEN-PP/2012/PTUN.BJM tanggal 1 Oktober 2012 Tentang Penggantian Panitera Pengganti ;

6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/PEN-HS/2012/PTUN.BJM tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Hari Persidangan ;

7. Putusan Sela Nomor : 30/G/2012/PTUN.BJM, tanggal 31 Oktober 2012 tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi PT. Cakung Permata Nusa masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 1;

8. Putusan Sela Nomor : 30/G/2012/PTUN.BJM, tanggal 28 November 2012 tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi PT. Alam Tri Abadi masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;

9. Berkas perkara tersebut ;

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **4 September 2012** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal **6 September 2012** dibawah Register Perkara Nomor 30/G/2012/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal **17 Oktober 2012**, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN), yang secara nyata-nyata telah merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah vide :
 - Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012, atas nama Ishak, dengan ukuran luas seluruhnya $\pm 40.500 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak dahulu dikenal Jalan Hutan Barumbun, Desa Jaing Hilir, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sekarang Jalan Hutan Barumbun, Desa Kasiau, RT.006, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan batas-batas :

Sebelah Barat	:	Maisarah
Sebelah Timur	:	Machrani
Sebelah Utara	:	Maserani
Sebelah Selatan	:	Abdul Jalil
Luas	:	40.500 M2

Dimana penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) oleh Tergugat tersebut telah mencaplok tanah milik Penggugat yang dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Keadaan Tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012, atas nama Ishak, dengan ukuran luas seluruhnya $\pm 40.500 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak dahulu dikenal Jalan Hutan Barumbun, Desa Jaing Hilir, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sekarang Jalan Hutan Barumbun, Desa Kasiau, RT.006, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dari membuka lahan untuk pertanian sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 2002 dan sejak adanya obyek sengketa Penggugat tidak bisa masuk ke areal tanahnya karena lokasi tanah Penggugat tersebut berdasarkan obyek sengketa berada diatas areal PT. Cakung permata Nusa (PT.CPN) ;

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/ Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) pada tanggal 20 Juli 2012 pada saat Penggugat minta tanah tersebut dibebaskan kepada PT. Adaro Indonesia, dimana pada waktu itu PT. Adaro mengatakan lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Cakung Permata Nusa, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UUPUN) serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian V angka 3 menyatakan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M² (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, oleh karenanya dapat dijadikan obyek perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis (*beschikking*).
- Keputusan Tergugat tersebut memuat dengan jelas pihak yang dituju, yaitu PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN).
- Keputusan Tergugat tersebut jelas dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara.
- Keputusan Tergugat tersebut jelas berisi tindakan hukum tata usaha negara, artinya tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU PTUN.
- Keputusan Tergugat tersebut jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit artinya tidak bersifat umum-abstrak, dan individual artinya jelas pihak yang dituju atau terkena oleh keputusan Tergugat tersebut yaitu PT. CPN, sedangkan final artinya bahwa keputusan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, baik bersifat vertikal maupun horizontal.
- Keputusan Tergugat tersebut jelas menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah, yang dibuktikan masing-masing melalui :
 - Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012, atas nama Ishak, dengan ukuran luas seluruhnya \pm 40.500 M² (empat puluh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak dahulu dikenal Jalan Hutan Barumbun, Desa Jaing Hilir, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sekarang Jalan Hutan Barumbun, Desa Kasiau, RT.006, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Maisarah
 - Sebelah Timur : Machrani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Maserani

• Sebelah Selatan : Abdul Jalil

5 Bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004, yakni :

- Huruf a : “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Huruf b : “bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) “

6 Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

6.1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) dan (2).

Pasal 16 ayat (1) huruf a menentukan : “salah satu hak atas tanah adalah hak milik”

Pasal 20 ayat (1) menentukan : “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”.

Pasal 20 ayat (2) menentukan : “hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.CPN tersebut, data yuridisnya cacat hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, yang tidak pernah dialihkan dan/atau dibebaskan dengan ganti rugi oleh PT.CPN.

6.2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, dan angka 9, Pasal 30, yang teknisnya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 3 Tahun 1997.

Pasal 1 angka 1 menentukan : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan : “Data fisik adalah keterangan mengenai

letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”.

Pasal 1 angka 7 menentukan : “ Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”.

Pasal 1 angka 9, menentukan : “ Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini”.

Pasal 30 ayat (1) huruf a menentukan : “atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), hak atas bidang tanah : yang data fisik dan data yuridis sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)”.

- 6.3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Dalam menerbitkan sertifikat HGU, an. PT.CPN, Tergugat tidak melakukan prosedur teknis menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 3 Tahun 1997 tersebut.

- 7 Bahwa keputusan Tergugat tersebut juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) yaitu asas kecermatan (*principle of carefulness*), dan asas kepastian hukum (*principle of legal security*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu bertentangan dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*).

- 7.1. Asas kecermatan (*principle of carefulness*).

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka

Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya asas kecermatan mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

- 2 Asas kepastian hukum (*principle of legal security*) dan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*).

Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Di dalam hukum administrasi di anut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat tata usaha negara memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut pejabat itu terikat pada janjinya. Asas kepastian hukum melarang seorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warganya.

Dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut, Tergugat melanggar asas pengharapan yang wajar dan asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*).

- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menyatakan keputusan Tergugat tersebut batal atau tidak sah, atau setidaknya menyatakan keputusan Tergugat tersebut dibatalkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusannya tersebut ;
- 9 Bahwa jika keputusan Tergugat tersebut dilaksanakan, maka dapat menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat sebagai pemegang hak milik atas tanah sendiri, karena lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pertanian, maka dengan menunjuk Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon agar keputusan Tergugat tersebut ditangguhkan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan semua uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M² (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484.77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN), selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M² (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484.77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusannya berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M² (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484.77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat membayar biaya perkara.

”Atau ”menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 21 Nopember 2012, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Kewenangan Absolut :

- a Bahwa setelah dicermati dalam gugatannya pada prinsipnya Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan suatu produknya **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik**, perbuatan mana oleh Tergugat yang berakibat pada tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sahnya suatu produk dari dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 tanggal 28 Desember 2001, Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ;
- c Bahwa apabila yang berhubungan dengan persyaratan permohonan Hak yang didalamnya patut diduga terdapat kecacatan hukum/material isi dari sebuah Surat, maka gugatan Penggugat tidaklah tepat. Seharusnya gugatan lebih tepat diajukan melalui Pengadilan Negeri Tabalong, bukanlah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;
- d Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya klaim/pengakuan dari Penggugat terhadap sebagian areal Hak Guna Usaha PT.Cakung Permata Nusa (Tergugat Intervensi II) selaku pemegang Sertipikat HGU Nomor 3 tahun 2001. Dengan kata lain telah terjadi *overtopping* (antara SKT/SPPFBT dengan Sertifikat),

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tentu bukanlah suatu kewenangan secara absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri.

Gugatan Kurang Kurang Pihak :

- a Bahwa pada dasarnya gugatan Pengugat masih kekurangan pihak/ tidak sempurna karena tidak dilibatkannya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai **Pejabat** pembuat dan penerbit Keputusan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus juga sebagai **Panitia "B" (Panitia Pemeriksaan Tanah "B")**, keberadaan Kepanitiaan ini sangatlah penting peranannya. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong hanya sebagai pelaksana dan menerima perintah untuk mencatat dan membukukan serta menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah/Obyek yang dimohon, sedangkan dalam hat Hak Guna Usaha yang membuat dan menerbitkan Keputusan (Beschiking) adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang kemudian didelegasikan pelaksanaan Keputusan tersebut kepada bawahannya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Gugatan Daluarsa :

- a Bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada 4 September 2012, sedangkan Penggugat sudah mengetahui adanya HGU No 3/Desa Kasiau atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA hat ini dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada bagian "tentang obyek perkara" dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dipergunakan oleh Penggugat sebagai lahan pertanian dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2002 dan di tahun berikutnya Penggugat tidak dapat masuk ke areal pertanian yang didalilkan sebagai milik penggugat karena berada di dalam areal PT. Cakung Permata Nusa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung pada huruf "a" di atas Penggugat sudah mengetahui objek sengketa telah dikuasai oleh PT. Cakung Permata Nusa, sehingga dalil Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 20 Juli 2012 telah dibantah sendiri oleh Penggugat dan sangat mengada-ada ;

c Bahwa penerbitan HGU Nomor 3/Desa Kasiau telah melalui proses penelitian administrasi dan lapangan melalui Panitia B, Sertipikat tersebut telah pula diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagai pemenuhan asas publisitas kepada masyarakat luas termasuk Penggugat dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat baru mengetahui objek sengketa tidak dapat diterima ;

d Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Perkara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, demi hukum telah gugur. Karena sejak penerbitan Obyek Perkara pada 28 Desember 2001, pada Buku Tanah Obyek Perkara yang ada pada TERGUGAT tidak pernah ada catatan keberatan, klaim atau gugatan dari Penggugat atau pihak lain sehubungan dengan penerbitan Obyek Perkara ;

e Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Legal Standing :

a Bahwa didalam ketentuan hukum/Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 1 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya "**kepentingan**" dari Seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan maksud tersebut pada Prinsifnya "**Kepentingan**" disini yaitu adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan yang dirasa merugikan kepentingan si-Subyek atau sipenerima Keputusan/ Hak yang bersangkutan ;

b Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki alas atau dasar untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jelas dengan tanah *aquo*. Sementara tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat adalah milik orang lain (dalam hal ini, Tergugat Intervensi) dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat Intervensi serta telah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh Negara. Karena itu menurut TERGUGAT, Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat ;

c Dalam hal ini si-Penggugat kapasitasnya bukanlah si-penerima suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara seperti dimaksud Undang-Undang tersebut, kerananya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara, sepanjang ada relevansinya ;
- 2 Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 tersebut tercatat an. PT.CAKUNG PERMATA NUSA. Terletak di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, selanjutnya dalam hal ini disebut Obyek Perkara ;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum/Peraturan Perundang-undangan yang antara lain; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, UU. No.21 Tahun 1997 jo UU. No.20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999, setiap pemohon Hak Guna Usaha yang ingin mendaftarkan haknya dan mendapatkan (Sertifikat), terlebih dahulu dilakukan adanya Rekomendasi/Izin Lokasi dari Pemda TK II dan atau Pemda TK I serta perolehan tanah/tanah yang telah dikuasai oleh pemohon dan selanjutnya didaftarkan melalui Loker-Loker Pelayanan Kantor Pertanahan, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong ;
- 4 Bahwa kemudian setelah masuknya permohonan oleh Pemohon, selanjutnya dilakukanlah Survey dan Pengukuran oleh Tim/Petugas yang berwenang guna untuk mendapatkan luasan, penguasaan, kemampuan Tanah serta hal-hal lain yang kemungkinan ada diatasnya, bahwa dalam kegiatan ini kalaulah ada permasalahan, klaim-klaim, sanggahan-sanggahan dan lain sebagainya sudah tentu akan diselesaikan sebelum kegiatan berakhir, hingga sampai pada kegiatan Panitia B ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

kegiatan telah dianggap rampung barulah diadakan pemeriksaan obyek/lokasi oleh Tim Panitia B yang dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dalam hal ini sebagai salah satu kesimpulannya : " Bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan dapat diluluskan karena tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut dan tanahnya telah dikuasai/digarap oleh pemohon " ;

6 Bahwa setelah berkas permohonan dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian dikirimkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk dipertimbangkan dan sekaligus memberikan Haknya, setelah keluar dan ada Keputusan Haknya, dikirimkan kembali ke jajaran bawahannya untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Kewenangan menurut Ketentuan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7 Bahwa dirasa perlu untuk dijelaskan sehubungan dengan gugatan Penggugat, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 an. PT.CAKUNG PERMATA NUSA, diproses khususnya berdasarkan ketentuan hukum/ UndangUndang No. 5 Tahun 1960, UU. No.21 Tahun 1997 jo UU. No.20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, P.P. No.24 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksananya PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 yang berlaku pada 8 Juli 1997, PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999. Berhubungan dengan hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil dari Penggugat yang tidak didukung oleh Ketentuan hukum/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan "* ;

8 Bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang dalam hal ini Penggugat haruslah menunjuk, membuktikan dalilnya (sesuai pasal 163 HIR / 283 Rbg dan pasal 1865), pada bagian mana Tergugat telah menerbitkan suatu produknya **bertentangan Paraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik** dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 tercatat an. PT. CAKUNG

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001, proses penerbitan telah dilakukan dengan benar, dimulai sejak pendaftaran oleh Tergugat Intervensi 11, proses kelengkapan data yuridis serta data fisik pengukuran, penerbitan Surat Keputusan dan penerbitan Sertifikat sebagai tanda bukti. Kesemua proses tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan suatu produk **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik** adalah tidak benar dan sangat mengada-ada ;

- 9 Bahwa sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tentunya haruslah ditunjukkan pada bagian mana yang melanggar Undang-Undang/ melanggar Ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Tergugat tegaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dan berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), Dalam hal ini semua Prosedur dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 yang tercatat atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA tersebut sama sekali tidak mengandung cacat hukum, **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik**, separti yang telah dituduhkan Penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 yang tercatat an. PT. CAKUNG PERMATA NUSA ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- 4 Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 7 November 2012, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

2 GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT BATAS WAKTU (DALUARSA)

2.1 Bahwa sertifikat tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 / Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 484,77 HA (empat ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Hektar) atas nama Tergugat II Intervensi telah diterbitkan dan dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong pada tanggal 28 Desember 2001, Surat Ukur Nomor : 2/Kasiau/2001, tanggal 26 Desember 2001 (selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") telah melalui dan memenuhi seluruh proses Hukum dan administrasi yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu di bidang pertanahan ;

2.2 Bahwa penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan tersebut telah melalui proses penelitian administrasi dan penelitian lapangan melalui Panitia B yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, dan selain itu penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan dimaksud telah diumumkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong sebagai pemenuhan atas asas publisitas suatu Putusan Tata Usaha Negara, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas termasuk pula kepada Penggugat dalam perkara a quo untuk mendapatkan informasi dan mengetahui akan keberadaan pemilik atas suatu bidang tanah yang dimohonkan kepemilikannya / atas hak diatasnya yang berada di wilayah Hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong ;

2.3 Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Juli 2012 pada saat penggugat minta tanah tersebut dibebaskan kepada PT. Adaro, Indonesia, dimana pada waktu itu PT.Adaro mengatakan lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Cakung Permata Nusa. Dalil dimaksud adalah nyata adanya sebagai bentuk alibi untuk mencari alasan pembenar dalam pemenuhan syarat tenggang waktu diperkenalkannya untuk mengajukan gugatan a quo, vide pasal 55 undang Undang tentang pengadilan tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

sebagaimana dinyatakan berikut ini :

Pasal 55 UU PTUN :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dan ditentukan bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan waktu untuk mengajukan gugatan atau keberatan atas suatu putusan tata usaha Negara. Dalam hal ini gugatan a quo, maka jangka waktu tersebut secara nyata-nyata telah melampaui jangka waktu yang telah diatur dan ditentukan oleh UU PTUN ;

2.4 Bahwa Penggugat nyata-nyata telah melakukan suatu penyesatan dalam mengajukan gugatan a quo, dimana Penggugat seakan-akan menempatkan dirinya baru mengetahui mengenai keberadaan Obyek Gugatan yang telah diletakkan Sertipikat Hak Guna Usaha, padahal kenyataannya penggugat telah jauh-jauh hari sebelumnya dan bahkan telah bertahun-tahun telah mengetahuinya serta telah menjadi pengetahuan umum jikalau PT. Cakung Permata Nusa telah melakukan aktifitas diatas lahan milik perseroan diatas alas Hak Guna Usaha di bidang perkebunan yang terletak di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;

2.5 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Penggugat pada dasarnya telah mengetahui mengenai keberadaan Obyek Gugatan yang telah didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Obyek Gugatan atas Nama Tergugat Intervensi. Sebab adalah tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui fakta Hukum tersebut jika dikaitkan dengan adanya aktifitas perseroan yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya dan bahkan kepemilikan Hak guna Usaha milik Tergugat II Intervensi telah dilakukan perpanjangan diatasnya ;

2.6 Bahwa berdasarkan fakta Hukum sebagaimana dinyatakan dan diuraikan tersebut diatas, maka jelas dan nyata Penggugat telah mengetahui mengenai kedudukan Hukum dan kepemilikan atas Obyek Gugatan, sehingga tidak masuk akal dan ticalak dapat diterima jika kemudian Penggugat kemudian mendalilkan seakan-akan baru mengetahui akan kedudukan Hukum dan kepemilikan daripada Obyek Gugatan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka gugatan a quo jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batas waktu yang ditentukan dalam UU PTUN sehingga berdasarkan Hukum jika Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- 2.7 Bahwa sertifikat atas Obyek Gugatan telah diterbitkan pada tahun 2001, dan Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24/1997"), terdapat jangka waktu tertentu bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah untuk mengajukan keberatan.

Pasal 32 PP 24/1997

- "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut-"

Dengan demikian mengingat sertipikat atas Obyek Gugatan diterbitkan pada tahun 2001 yang berarti jangka waktu bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan tertulis adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK ADANYA (EXCEPTIE LURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 3.1 Bahwa Penggugat dalam uraian gugatan a quo hanya memasukkan /menempatkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagai Tergugat, dimana dalam hal pencatatan Sertipikat Obyek Gugatan adalah benar dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, namun dasar pencatatan dan penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan tersebut adalah berdasarkan suatu Surat

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selain itu seluruh proses penelitian dan pemeriksaan baik secara administratif dan lapangan dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan ;

3.2 Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya dan sepantasnya jika dalam perkara a quo, Penggugat juga turut mencantumkan/menempatkan BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan selaku pihak yang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha kepada Tergugat II Intervensi atas Obyek Gugatan a quo. Sebab keberadaan dari Kantor Badan Pertanahan Tabalong merupakan sub-ordinasi dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak akan melakukan pencatatan dan pendaftaran Obyek Gugatan dalam Sertipikat Obyek Gugatan atas nama Tergugat II Intervensi tanpa adanya keputusan dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan ;

3.3 Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan a quo kurang pihak dan haruslah dinyatakan error in persona, sebab tidak mencantumkan pihak lain yang juga terkait dengan keberadaan Sertipikat Obyek Gugatan yang mana justru pihak-pihak tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan Hukum atas perkara a quo. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang pada intinya menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak lain untuk terlibat dalam perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka adalah tepat dan berdasarkan Hukum jika gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. TERJADI KEKABURAN DALAM MENYUSUN GUGATAN /TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

4.1 Bahwa gugatan Penggugat amat kabur dan tidak jelas sama sekali (onduidelijk), dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan tegas hubungan hukum (rechts betrekking) yang bersifat kebendaan (zakelijk) antara Penggugat dengan Obyek Gugatan yang di klaim. Selain itu Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis yang sah (rechtsgrond) yang dibenarkan menurut hukum Pertanahan Nasional dan tidak didukung fakta-fakta yang jelas juga, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar (een duidelijke en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sendiri tidak memiliki bukti-bukti yuridis yang cukup dan sah untuk mendalilkan dirinya sebagai pemilik atas tanah Obyek Gugatan tersebut ;

- 4.2 Bahwa kepentingan Penggugat dalam gugatan a quo ini sangat tidak jelas dinyatakan dan tidak didasarkan oleh bukti-bukti Hukum yang sah dan cukup, sebab dengan hanya bermodalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012, tidaklah cukup dipandang secara hukum penggugat telah mempunyai kualitas kepentingan secara Hukum dalam mengajukan gugatan a quo, maka berdasarkan hal tersebut gugatan tersebut haruslah ditolak adanya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sudah bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusannya No.1357/K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi oleh suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Selain itu terdapat pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusannya No.565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan :

"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" ;

- 4.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak berdasar Hukum, oleh karena itu adalah berdasarkan Hukum apabila Pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PENGUGAT (LEGAL STANDING)

- 5.1 Bahwa kedudukan Hukum Penggugat dalam gugatan a quo perlu dipertanyakan keabsahannya, dimana dalam gugatan a quo Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana diklaim Penggugat dalam gugatan a quo. Penggugat secara nyata tidak memiliki suatu dokumen Hukum yang sah dan diakui sebagai dokumen kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id tanah tersebut merupakan milik sah atas nama Penggugat secara Hukum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas dan nyata, bahwa orang atau badan hukum yang berhak mengajukan suatu gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan. Kepentingan tersebut tentu haruslah didasarkan atas suatu dasar hukum yang sah dan didukung oleh suatu dokumen hukum yang sah pula dimana menunjukkan adanya suatu hubungan hukum yang sah dan jelas antara pemohon dan yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara ;

- 5.2 Bahwa jika yang dimaksudkan Penggugat adalah bukti kepemilikan berupa, Surat keterangan keadaan Tanah Nomor: 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, adalah amat tidak benar adanya, sebab telah bertentangan dengan fakta hukum dilapangan berupa temuan dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, dimana dalam Risalahnya berkesimpulan: Bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan dapat diluluskan karena tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut dan tanahnya telah dikuasai/digarap oleh Pemohon ;
- 5.3 Bahwa dengan demikian, Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu bentuk hubungan hukum yang sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang pertanahan antara Penggugat dengan tanah Obyek Gugatan, quod noon, yang diberikan Sertipikat Obyek Gugatan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi untuk dapat menyatakan dirinya sebagai pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat tersebut oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, quod noon. Penggugat dalam gugatan a quo nyatanya menyatakan hanya memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.Reg 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012 atas nama ISHAK dengan luas 40.500 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (situs meter persegi), dimana secara Hukum Pertanahan

surat keterangan dimaksud bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk menyatakan kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Sertipikat Obyek Gugatan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi ;

5.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara nyata terbukti bahwa Penggugat tidak saja tidak memiliki suatu dasar hukum yang sah yang menunjukkan suatu hubungan hukum yang ada dan sah dengan tanah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, Sehingga semakin jelas ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat (persona standi in judicio) dengan tanah Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, dan olehnya itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TERKAIT PENUNDAAN

- Bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar adanya, sebab telah menjadi fakta jikalau penguasaan atas lahan Objek Sengketa telah dikuasai secara nyata/de facto sebelum diterbitkannya kepemilikan HGU milik Tergugat II Intervensi sejak tahun 2001, yang didahului dengan proses peninjauan dari Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dalam uraiannya menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tidak ada penggarapan rakyat;
- Bahwa dengan alasan hukum tersebut, amat beralasan secara Hukum untuk sekiranya Majelis Hakim mengenyampingkan dan atau menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No.2/ Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA (Tergugat II Intervensi) seluas 484,77 Ha (empat ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Hektar).

C. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan/dimuat pada bagian Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan suatu badan hukum yang sah dan didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian yang ada dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dan tidak benar adanya terhadap dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan bahwa telah terbukti sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 484,77 HA sesuai bukti berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90 tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, No.Reg: 089/SKT/DK/II/2012, tanggal 07 maret 2012 atas nama ISHAK dengan luas \pm 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi), dari luasan milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tercatat dalam HGU NO. 3 / Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 28 Desember 2001, Surat Ukur No.2/ Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA seluas 484,77 HA dimana dengan dalil hukum demikian tidaklah tepat clan berdasar Hukum untuk diajukan dalam ranah Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan selayaknya diajukan di Peradilan Umum untuk dimohonkan ke Pengadilan untuk dikeluarkan luasan yang dipandang haknya penggugat yang terhisap dalam HGU No.3 / Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan, Tanggal 28 Desember 2001, Surat Ukur No.2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA, BUKAN dengan dalil yang dijadikan dasar gugatan a quo dimaksud serta merta dapat membatalkan keputusan penerbitan HGU milik Tergugat II Intervensi, yang apatalagi telah diduga kuat diketahui jauh-jauh hari sebelumnya dan atau setidaknya alas hak milik Tergugat II Intervensi telah terbit diatas atau melebihi 5 (lima) tahun yang lalu, dan telah melalui proses dan terproses sesuai prosedur yang ada dan berlandaskan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- 5 Bahwa haruslah ditolak pula dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang secara tiba-tiba menyatakan telah terjadi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan tanpa

Penggugat menyatakan mana yang telah dilanggar sehingga dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan seluruh proses sejak permohonan yang melibatkan antar departemen pada waktu itu yang pada akhirnya lahir proses penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan di Republik Indonesia dengan tetap mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil Penguat tersebut tidak benar adanya dan untuk itu selayaknya gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 6 Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam proses perolehan dan penerbitan sertipikat Obyek Gugatan telah mengikuti seluruh aturan dan tata tertib yang berlaku di bidang pertanahan yang berlaku di Republik Indonesia sejak awal sampai dengan penerbitan sertipikat tanah Obyek Sengketa ;

**7 TERBITNYA HGU NOMOR: 3/ DESA KASIAU, KECAMATAN MURUNG
PUDAK, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, TANGGAL 28 DESEMBER
2001, SURAT UKUR NO. 2/KASIAU/2001 TANGGAL 26 DESEMBER 2001
ATAS NAMA PT. CAKUNG PERMATA NUSA (TERGUGAT II
INTERVENSI) TELAH AMAT BERSESUAIAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;**

- 7.1 Bahwa sekali lagi harus ditolak dalil Penguat dalam gugatan a quo yang mendalilkan seakan-akan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses permohonan dan penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan a quo. Penguat hanya mendalilkan saja tanpa mampu menunjukkan dan membuktikan clibagian mana telah terjadi pelanggaran sehingga produk sertipikat Obyek Gugatan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik ;
- 7.2 Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan sertipikat Obyek Gugatan tersebut berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi kepada instansi /jawatan terkait untuk mendapatkan alas hak dengan melalui proses, yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya penataan batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas untuk itu yang akan dilepaskan untuk usaha Perkebunan atas nama PT. CAKUNG PERMATA NUSA ;

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Obyek Gugatan milik Tergugat II Intervensi telah melalui seluruh proses pendaftaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 10/1961") yang merupakan peraturan yang berlaku pada saat itu yang kemudian diubah dengan PP 24/1997. Jika Penggugat merasa bahwa areal tanah yang diklaim sebagai miliknya, quod noon, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya keberatan sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP 10/1961 pada saat pengumuman peta dan daftar isian atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sehingga proses penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan milik Tergugat II Intervensi tidak dilanjutkan terlebih dahulu dan jika terdapat alasan yang cukup maka terlebih dahulu dilakukan perubahan oleh Panitia. Jika tidak terdapat suatu keberatan, maka peta-peta dan daftar-daftar isian tersebut disahkan oleh Panitia dengan suatu Berita Acara dan ditetapkan oleh Menteri Agraria. Namun pada kenyataannya pada saat sejak dilakukan pemeriksaan lapangan sampai dengan pengumuman oleh Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan ternyata tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat atas permohonan penerbitan Sertipikat Obyek Gugatan oleh Tergugat II Intervensi. Berdasarkan hal itu haruslah dianggap bahwa sertipikat Obyek Gugatan milik Tergugat II Intervensi sudah memenuhi seluruh prosedur penerbitan Sertipikat yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang pertanahan khususnya UUPA Jo. PP 10/1961 dan dengan demikian maka kepemilikan Tergugat II Intervensi atas Obyek Gugatan termasuk batas-batas tanahnya adalah sah diberikan dan diakui oleh Negara sebagai pihak pemberi hak atas tanah ;

- 7.4 Berdasarkan hal tersebut telah jelas adanya dan nyata jikalau proses perolehan sertipikat Obyek Gugatan milik Tergugat II Intervensi telah mengikuti proses dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan hukum dan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan dan dengan sendirinya tergambarkan pemenuhan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang bersesuaian dengan fakta Hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan serta tidak mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- 3 Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 4 Desember 2012, yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Telah Lewat Waktu (daluarsa)

- 1.1. Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 (UU PTUN), secara tegas menyatakan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- 1.2. Sebagaimana diketahui luas tanah bersertipikat HGU no. 3 adalah 484,44 hektar, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang " Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara " maka kewenangan pemberian hak Guna Usaha diatas 200 hektar berada di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;

- 1.3. Bahwa HGU No. 3 atas nama PT Cakung Permata Nusa (Tergugat II Intervensi 1) tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 27/HGU/BPN tanggal 10 Oktober 2001 dan kemudian sertipikatnya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Tabalong (Tergugat) pada tanggal 28 Desember 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada pasal 55 UU PTUN maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan setidaknya adalah sampai dengan tanggal 28 Maret 2002. Ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan lebih kurang 10 tahun setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala BPN No. 27/HGU/BPN tanggal 10 Oktober 2001 atau 10 tahun setelah tanggal penerbitan sertipikat yaitu tanggal 28 Desember 2001. Sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa ;

- 1.5. Bahwa secara tegas dan jelas obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat adalah sertipikat HGU nomor 3 atas nama PT Cakung Permata Nusa. Selanjutnya didalam gugatannya halaman 2, angka 2 Penggugat mendalilkan "...sampai dengan tahun 2002 dan sejak adanya obyek sengketa Penggugat tidak bisa masuk ke areal tersebut karena lokasi tanah Penggugat tersebut berdasarkan obyek sengketa berada di diatas areal PT Cakung Permata Nusa (PT CPN)."

Dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat mengakui bahwa sejak tahun 2002 Penggugat mengetahui telah terbit sertipikat HGU nomor 3 (obyek sengketa) atas nama PT Cakung Permata Nusa, serta telah merasa kepentingan dirugikan (karena tidak lagi bisa masuk ke areal tanah tersebut) ;

- 1.6. Bahwa selanjutnya apabila pengakuan Penggugat tersebut dihubungkan dengan pasal 53 dan pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU nomor 51 tahun 2009, maka dalam waktu 90 hari sejak kepentingannya dirugikan (sejak awal tahun 2002) seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum.

Pertanyaannya mengapa baru 10 tahun kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ?

- 1.7. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Penggugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan...", karena berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pada tahun 2002 dirinya sudah tidak bisa masuk ketanah tersebut, artinya pada saat itu kepentingan Penggugat telah dirugikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Edaran Mahkamah Agung RI, nomor 2 tahun

1991 sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat belum daluarsa, karena :

- Kepentingan Penggugat telah terganggu sejak terbitnya sertipikat HGU nomor 3 tersebut dan sejak Penggugat tidak dapat masuk ketanah tersebut awal tahun 2002.
- Sebagaimana diketahui dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tidak termasuk dalam kategori "peraturan perundang-undangan" yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Selain itu karena Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1991, hanyalah "edaran" maka sudah pasti tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (hirarkinya). Sehingga tidak beralasan bila kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1991 dipergunakan untuk mengesampingkan dan tidak memberlakukan pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004, yang diubah kembali dengan UU nomor 51 tahun 2009 ;

- 1.9. Bahwa dalam ketentuan lain berkaitan dengan tanah juga ada ketentuan yang memberikan batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat tanah, peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Dalam pasal 32 ayat 2 nya ditentukan ;

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dengan mendasarkan pada pasal diatas maka jelas bahwa batas terakhir bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tanggal 28 Desember

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat diajukan 6 tahun kemudian (setelah tanggal 28 Desember 2006) maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat (perkara ini) terbukti telah lewat waktu (daluarsa).

- 10.1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dari sisi manapun juga Penggugat berargumen mencari alasan membenar gugatannya tidak lewat waktu maka tetap saja gugatannya telah lewat waktu (daluarsa).

2. Gugatan Tidak Jelas / Kabur

- 2.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalikan penerbitan sertifikat HGU nomor 3 atas Hama PT Cakung Permata Nusa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mampu menyebutkan dan merinci tindakan apa saja yang telah dilakukan baik oleh Tergugat atau Tergugat II Intervensi 1 yang dianggap bertentangan dengan peraturan dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik tersebut ;

- 2.2 Bahwa dengan cara Penggugat menyusun gugatan seperti itu jelas terbukti bahwa gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak diketahui pelanggaran apa saja yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat atau Tergugat II Intervensi 1 dalam penerbitan Sertipikat HGU nomor 3. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat Keliru/Salah Gugat

- 3.1 Bahwa obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sertifikat HGU nomor 3, tertanggal 28 Desember 2001 atas tanah seluas 484,77 hektar, yang terletak di Desa Kasiu, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan nomor 27/HGU/BNP/2001 tanggal 10 Oktober 2001 ;
- 3.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 Tahun 1999 maka kewenangan untuk memberikan hak guna usaha atas tanah seluas lebih dari 200 hektar ada pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memiliki hirarki dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut maka seharusnya yang dijadikan sebagai pihak tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional, bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong ;

- 3.4 Bahwa oleh karena dengan tujuan dan motif-motif tertentu, Penggugat sengaja tidak menjadikan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak tergugat (padahal seharusnya dijadikan pihak) maka gugatan Penggugat menjadi salah alamat.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi 2, menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 2 ;
- 2 Bahwa segala hal yang telah diutarakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan terulang dan merupakan bagian dari pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, karena sebagaimana dimaksud dalam UUPTUN prinsip dasar dari sebuah gugatan tata usaha negara adalah adanya "kepentingan" seseorang terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Akan tetapi setelah mempelajari surat gugatan maka Tergugat II Intervensi 2 sama sekali tidak menemukan "kepentingan" Penggugat atas penerbitan sertipikat HGU nomor 3 atas nama Tergugat II Intervensi 1 ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil gugatan angka 1 dan 3 dengan alasan :
 - Surat Keterangan Keadaan Tanah nomor 23/203/SKKT/11/90 tanggal 26 Pebruari 1990 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 089/SKT/DK/11/2012 tanggal 7 Maret 2012, bukan suatu surat tanda bukti hak milik seseorang atas tanah yang diakui oleh undang-undang, khususnya UUPA jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.
 - Sejak bulan Mei 1984, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1983 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin Membuka Tanah, Menteri Dalam Negeri telah mencabut kewenangan Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga. Berdasarkan surat edaran tersebut maka Surat Keterangan Tanah nomor 23/203/SKKT/11/90 tanggal 26 Pebruari 1990 (yang dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti/dasar utama mengajukan gugatan) demi hukum menjadi batal atau tidak berlaku ;

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan bukti kepemilikan haknya atas tanah antara lain didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg : 089/SKT/DK/11/2012 tanggal 7 Maret 2012. Selain bukti tersebut bukan tanda bukti hak atas tanah, bukti tersebut juga tidak benar, karena bukti tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri angka 2 dan 3 yang mendalilkan :

"...sampai dengan tahun 2002 dan sejak adanya obyek sengketa Pengugat tidak bisa masuk ke areal tanahnya karena lokasi tanah Pengugat tersebut berdasarkan obyek sengketa berada diatas areal PT Cakung Permata Nusa (PT CPN)."

"... atas Nama PT Cakung Permata Nusa (CPN) pada tanggal 20 Juli 2012 pada saat Penggugat minta tanah tersebut dibebaskan kepada PT Adaro Indonesia,...."

Menjadi bertentangan karena :

- bagaimana mungkin dapat dibuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah pada tanggal 7 Maret 2012 sedangkan sejak tahun 2002 (sebagaimana pengakuannya) Penggugat sudah tidak bisa masuk atau tidak lagi menggarap tanah yang diaku-aku sebagai miliknya tersebut.
- sudah sejak tahun 2002 Penggugat tidak menguasai tanah tersebut, namun baru tanggal 20 Juli 2012 meminta pembebasan dari PT Adaro Indonesia.

Oleh karenanya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah tersebut jelas tidak sesuai fakta, dan Tergugat II Intervensi 2 menduga surat pernyataan tersebut sengaja dibuat dan diciptakan agar Pengugat bisa mengajukan gugatan (mengingat sebelumnya Penggugat tidak memiliki bukti apapun juga), maka jelas bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan ;

- 6 Bahwa Tergugat II Intervensi 2, mensomir Penggugat untuk menjelaskan maksud dan sekaligus membuktikan dalilnya angka 5 yang menyebutkan penerbitan sertifikat HGU nomor 3 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penjelasan dan pembuktian atas dalil tersebut sangat penting mengingat dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan tindakan Tergugat yang mana yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ?
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan rangka 5, 6 dan 7 menurut Tergugat II Intervensi 2 Penggugat jelas telah bingung dan salah mempergunakan /menerapkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dasar hukum gugatannya. Misalnya, Penggugat dalam gugatannya angka 6.1, menulis "Pasal 16 ayat (1) huruf a menentukan : "salah satu hak atas tanah adalah hak milik". Pertanyaan Tergugat II Intervensi 2 adalah dimana letak kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat HGU nomor 3 jika dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) tersebut? demikian juga jika dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya yang disebutkan oleh Penggugat, sama sekali tidak menunjukkan adanya pertentangan antara tindakan penerbitan sertipikat HGU nomor 3 dengan pasal 16 ayat (1) dan pasal-pasal lain yang disebut oleh Penggugat. Yang terjadi dalil Penggugat angka 5, 6 dan 7 tersebut justru menimbulkan kebingungan bagi yang membacanya ;

- 8 Bahwa terakhir, permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak karena - selain tidak mempunyai dasar hukum, permohonan tersebut juga tidak memiliki urgensi apapun juga dengan gugatan Penggugat. Pemohonan penangguhan tersebut justru menunjukkan Penggugat sendiri tidak mengerti apa sebenarnya maksud/tujuan dari suatu penundaan dalam sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan ini Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara ini agar “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ atau setidaknya “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 28 Nopember 2012, sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 2 pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 12 Desember 2012, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan duplik masing-masing tertanggal 19 Desember 2012, dan ada perbaikan duplik dari Tergugat II Intervensi 2 yang dsampaikan tanggal 9 Januari 2013, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut :

1. P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan keadaan Tanah No.23/203/SKKT/II/90, yang terletak di Jalan Hutan Barumbun, Desa/ Kelurahan Jaing Hilir, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran luas 40.500 M2 atau 4,5 Ha, atas nama Ishak, tanggal 26 Februari 1990 ;
2. P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012, atas nama Ishak ;
3. P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dan PT.Cakung Permata Nusa, tanggal 27 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa sebidang tanah seluas (4,5 Ha) yang dikuasai oleh Saudara Ishak yang terletak di Hutan Barumbun, Desa Kasiau, benar adanya bahwa tanah tersebut terletak diluar batas HGU PT.Cakung Permata Nusa dan lahan tersebut tidak dalam program sisip atau Lend Clairing (LC) ;
4. P.4 : Foto copy sesuai dengan copynya berupa surat Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Swasta, tanggal 27 Februari 1995, yang pada point 7 isinya menyatakan bahwa baruh yang digarap/ dikerjakan dengan baik, diinclave. ;
5. P.5 : Foto copy sesuai dengan copynya Peta Lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Areal oleh PT. Adaro Indonesia dan PT.Cakung Permata Nusa ;
6. P.6 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4397/25.3-600/XII/2012, Hal : Kasus Tanah HGU an.PT.Cakung Permata Nusa yang terletak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 5 Desember 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, tentang alih fungsi dari areal perkebunan menjadi areal pertambangan di Sertifikat HGU No.3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 28 Desember 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan copynya berupa Peta Situasi Lahan Ishak yang terletak di Hutan Barumbun, Desa/ Kelurahan Jaing Hilir, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, seluas 40.500 M2 ;

8. P.8 : Foto copy sesuai dengan copynya berupa Surat Penunjukan Tugas Nomor : 001/CPN-KP/XII/93, atas nama H. Subli dari PT.Cakung Permata Nusa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.7 sebagai berikut :

1. T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 3 Desa Kasiau, tanggal 28 Desember 2001, tercatat atas nama PT.Cakung Permata Nusa ;
2. T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 2/Kasiau/2001, Luas 484,77 Ha, tanggal 26 Desember 2001 ;
3. T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor :01/RIS-HGU/1995, tanggal 24 Januari 1995 ;
4. T.4 : Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :27/HGU/BPN/2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2001 ;
5. T.5 : Foto copy sesuai dengan copynya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 16 Februari 1981 Nomor DA.05/PHT/1981, tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilik Tanah ;
6. T.6 : Foto copy sesuai dengan copynya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 12 Nopember 1997, Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pengeluaran Izin Pembukaan Tanah dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah di Kalimantan Selatan ;

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Peta Hasil Pemeriksaan Setempat

tanggal 25 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 1 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.17 sebagai berikut :

1. T.II.Intv.1.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta, tanggal 7 Nopember 1989, No.43, Tentang Perseroan Terbatas CV. Cakung Permata Nusa yang dikeluarkan oleh Notaris/ Pejabat pembuat akta tanah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ny.Rukmasanti Hardjasatya, SH ;
2. T.II.Intv.1.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan, Nomor : 194/Kpts/VII-4/1996 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan Seluas 3.000 Ha, Terletak Di Kabupaten Dati II Tabalong, Propinsi Dati I Kalimantan Selatan yang akan dilepaskan untuk areal Perkebunan AN.PT,Cakung Permata Nusa ;
3. T.II.Intv.1.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cakung Permata Nusa tanggal 30 September 1997 Nomor : 158 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Kristianto, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Kantor Jalan Belawan No.8 Jakarta Pusat ;
4. T.II.Intv.1.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Risalah Rapat PT. Cakung Prmata Nusa, tanggal 04 Juni 2008, No.19, yang dikeluarkan oleh Notaris Dede Munajat, SH., SK.Menteri Kehakiman Tanggal 30 Nopember 2001 No.C-589.HT.03.01-TH,2001 ;
5. T.II.Intv.1.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-43402.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di Tetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT. Cakung Permata Nusa, tanggal 13 April 2012, No.11, yang dikeluarkan oleh Notaris Dede Munajat, SH., SK. Menteri Kehakiman Tanggal 30 Nopember 2001 No.C-589.HT.03.01-TH.2001 ;

7. T.II.Intv.1.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21351 tanggal 13 Juni 2012 perihal : Penerimaan pemberitahuan perubahan Data perseroan PT. Cakung Permata Nusa ditujukan kepada Notaris Dede Munajat, SH. ;
8. T.II.Intv.1.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat menteri Kehutanan Nomor : 437/Menhut-VII/1994 tanggal 13 April 1994 Perihal; Persetujuan pencadangan areal hutan seluas ± 3.000 ha untuk areal perkebunan an PT. CAKUNG PERMATA NUSA di Prop. Kalimantan Selatan, ditujukan kepada 1. Sdr. Direktur Jendral Pengusahaan Hutan 2. Sdr. Direktur Jendral Inventarisasi dan Tata Guna Hutan di Jakarta ;
9. T.II.Intv.1.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 01/RIS-HGU/1995 Tanggal 24 Januari 1995;
10. T.II.Intv.1.10: Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Noor : 02/RI5-HGU/1995 tanggal 24 Januari 1995 ;
11. T.II.Intv.1.11: Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Noor : 03/RIS-HGU/1995 tanggal 24 Januari 1995 ;
12. T.II.Intv.1.12: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13-08-2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa ;
13. T.II.Intv.1.13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13-08-2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13-08-2001 atas nama PT. Cakung Permata Nusa ;

- 15.T.II.Intv.1.15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 525/311 /BUP-1 tanggal 21 April 2005 Perihal : Rekomendasi/Dukungan Teknis untuk Perpanjangan HGU ditujukan kepada Sdr. Pimpinan PT. Cakung Permata Nusa di Jakarta ;
- 16.T.II.Intv.1.16: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Daftar Pengantar dari Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540.2/257/BPN-43 tanggal 31 May 2005 Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. Cakung Permata Nusa seluas 3.963,97 Ha di Kabupaten Tabalong Prop. Kal-Sel, ditujukan kepada Bpk. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
17. T.II.Intv.1.17: Foto copy sesuai degan aslinya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3 Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atas nama PT. Cakung Permata Nusa, tanggal 28 Desember 2001, Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001, Luas 484,77 Ha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.2-1A sampai dengan T.II.Intv.2-4B sebagai berikut :

1. T.II.Intv.2-1A : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Nomor : 153, tanggal 28 Agustus 2008, Binding Agreement For Sale and Purchase, dibuat dan ditandatangani dihadapan Mala Mukti SH, LL.M, Notaris di Jakarta atas nama PT.Alam Tri Abadi ;
2. T.II.Intv.2-1B: Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Ikatan untuk menjual dan membeli M0. 153 tanggal 28 Agustus 2008 dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapn Mala Mukti, SH,LL.M Notaris di

Jakarta ;

3. T.II.Intv.2-2A:Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Nomor :154 tanggal 28 Agustus 2008, Deed of Transfer of Mole Assets and Non-Land Assets dibuat ditandatangani dihadapan Mala Mukti, SH,LL.M, Notaris di Jakarta ;
4. T.II.Intv.2-2B:Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Transfer Aset Bergerak dan Aset Bukan Tanah No. 154 tertanggal 28 Agustus 2008 dibuat dan ditandatangani dihadapan Mala Mukti, SH,LL.M, Notaris di Jakarta ;
5. T.II.Intv.2-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Surat Kuasa Jual, Nomor : 155, tanggal 28 Agustus 2008, dibuat dan ditandatangani dihadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta ;
6. T.II.Intv.2-4A:Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Plantation Authorization Period Agreement Nomor : 159 tanggal 28 Agustus 2008, dibuat dan ditandatangani dihadapan Mala Mukti, SH,LL.M, Notaris di Jakarta ;
7. T.II.Intv.2-4B:Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Masa Kewenangan Perkebunan No. 159 tanggal 28 Agustus 2008 dibuat dan ditandatangani dihadapan Mala Mukti, SH,LL.M, Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adalah sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

1. **SUBLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Sulingan, 23 Oktober 1952, Pekerjaan petani, Agama Islam, Alamat Jalan Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak RT/RW : 003 / 001.

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jaing Hilir sejak tahun 1988 sampai dengan 2001 selama 2 periode;

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang saksi ketahui tentang permasalahan Ishak dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong adalah masalah sengketa tanah dimana tanah punya Ishak masuk didalam areal HGU No. 3 Desa Kasiau atas nama PT. Cakung Permata Nusa;

- Bahwa benar letak tanah obyek sengketa di Kelurahan Murung Pudak berbatasan dengan tanah saksi yang mana tanah saksi tersebut termasuk juga dalam HGU No. 3 / Kasiau;
- Bahwa benar Ishak memperoleh tanah tersebut secara turun temurun, sampai sekarang masih dikelola oleh Ishak dan tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa benar pada saat pembuatan SKKT atas tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan dimana penerbitan SKKT tersebut bersamaan dengan SKKT Maisyarah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi batas-batas tanah Ishak adalah batas utara dengan Maserani, Selatan dengan Abdul Jalil, Barat dengan Maisyarah, Timur dengan Machrani;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ketika pada tahun 1990 terbit Sertipikat HGU No. 3/Kasiau;
- Bahwa benar pada saat ada ganti rugi dari PT. Cakung Permata Nusa Ishak juga tidak menerima uang penggantian karena tidak sesuai, karena tidak mau diganti rugi maka tanah Ishak tidak digarap PT. Cakung Permata Nusa ;
- Bahwa benar pada saat pembuatan SKT atas nama Ishak ada pengukuran namun Saksi Cuma turun ke lokasi dan tahu batas-batasnya saja, ada petugas lain yang mengukur;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis apakah tanah Ishak termasuk dalam Sertipikat HGU No.3/Kasiau PT. Cakung Permata Nusa karena Saksi tidak pernah melihat peta lokasi Sertipikat dimaksud ;
- Bahwa benar menurut Saksi SKT adalah sebagai alas hak untuk dilanjutkan menjadi Sertipikat, sedangkan mengenai SKKT yang dibuat tahun 1990 kemudian ada lagi SKT tahun 2012 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar mengenai Surat Instruksi Gubernur tahun 1981 Saksi tidak mengetahui termasuk tidak tahu peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar hukum memberikan tanah kepada orang lain dan pada waktu Ishak mengajukan permohonan SKT, pada saat Ishak mengajukan SKT dilakukan pengukuran dan pada waktu permohonan SKT tersebut Ishak cerita jika tanah tersebut adalah tanah warisan;

- Bahwa benar syarat pembuatan SKT adalah harus ada KTP, mengetahui tanahnya yang didapat, khusus warga desa cukup ada saksi yang berbatasan membenarkan tanah tersebut, sedangkan batas tanah adalah patok yang dibuat oleh pemilik tanah, setelah terbit SKT ada pengumumannya di Kelurahan dan ada kewajiban bayar pajak;
- Bahwa benar pada tahun 1990 Saksi melihat Ishak menggarap tanahnya dan ditanami padi namun tidak tahu dasar / alas haknya;
 - Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah tahun 2010 Ishak minta ganti rugi tanah tersebut;
 - Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah basah atau labungan atau rawa untuk tanaman padi;
 - Bahwa benar mengenai Sertipikat HGU No. 3/Kasiau PT. Cakung Permata Nusa baru Saksi ketahui sekarang setelah ada permasalahan ini;

2. **AKHMAD AFANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Jaing Hilir, 15 April 1972, Pekerjaan Kepala Desa, Agama Islam, Alamat Pasar Panas RT/RW 004/ Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjadi Kepala Desa Kasiau sejak September 2007 sampai dengan tahun 2013 (sekarang), yang Saksi ketahui tentang permasalahan antara Ishak dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong adalah adanya sengketa tanah yaitu tanah punya Ishak termasuk dalam Sertipikat HGU No.3 Desa Kasiau atas nama PT. Cakung Permata Nusa, namun Sertipikat tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui tentang tanah yang sekarang digarap PT. Cakung Permata Nusa adalah pada tahun 1990 PT. Cakung permata Nusa menanam tanah kering dengan kelapa sawit, mengenai batas maupun luasnya tidak tahu, sedangkan tanah tersebut masih perkebunan masyarakat sekarang dikuasai oleh PT. Adaro dan masyarakat kecewa terhadap PT. Adaro karena tidak pernah ada penyelesaian mengenai penggantian tanah milik masyarakat

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak tidak mau terima santunan karena dianggap tidak sesuai dengan NJOP;

- Bahwa benar Saksi sendiri mempunyai tanah tapi tidak termasuk didalam areal PT. Adaro ;
- Bahwa benar alasan Saksi mengeluarkan SKT No. 089/SKT/DK/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 adalah berdasarkan SKT terdahulu yaitu SKKT tahun 1990 karena ada permintaan dari yang bersangkutan dan saya hanya mengetahui saja soal SKT tersebut;
 - Bahwa benar pada waktu penerbitan SKKT atas nama Ishak tidak ada pihak yang keberatan, sebelum SKT yang baru diterbitkan Saksi hanya menanyakan kepada yang bersangkutan dan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut tentang kebenarannya ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pemberian tali asih dilakukan akhir Desember 2011 antara Ishak dengan PT. Cakung Permata Nusa;
 - Bahwa benar luas tanah Ishak adalah 40.500 m² atau 4,5 Ha , yang mengajukan adalah Ishak;
 - Bahwa benar Saksi hanya menanyakan kepada yang bersangkutan dan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut sebelum menerbitkan SKKT;
 - Bahwa benar apabila ada pihak yang keberatan atas SKKT tersebut tindakan saksi sebagai Kepala Desa adalah menerima dan menunggu agar bisa diselesaikan dengan pihak-pihak terkait;
 - Bahwa benar sebelum Saksi menjadi Kepala Desa PT. Adaro sudah ada, sedangkan mengenai PT. ATA saksi mendengar pada tahun 2011;
 - Bahwa benar Saksi pernah ketemu dengan PT. ATA, PT. CPN maupun PT. Adaro walaupun hanya perwakilannya saja ;
- Bahwa benar tali asih diberikan PT. Adaro pada akhir Desember 2011 di Kantor Bupati di Gedung Serba Kawa dan saksi ikut menyaksikan pengambilan tali asih tersebut, dari pemberian tali asih tersebut yang protes hanya Ishak dan Maisyarah saja dan dasar tali asih adalah HGU No. 3 Desa Kasiau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang dibuatkan SKT terlebih dahulu adalah Maisyarah baru Ishak;

- Bahwa benar syarat /prosedur penerbitan SKKT / SKT adalah membawa saksi, mengetahui ukuran tanah, mengetahui riwayat tanah, sedangkan syarat baru pembuatan SKT adalah Ketua RT cek lapangan, ada saksi batas, dan ada kepemilikan;
 - Bahwa benar sejak menjabat Kepala Desa sampai sekarang sudah lebih dari 10 SKT yang Saksi keluarkan, SKT yang bermasalah dengan PT. Cakung Permata Nusa hanya sedikit, dan selama itu beluma ada pihak yang memperlmasalahkan, sedangkan setahu Saksi aturan tentang pengeluaran segel adalah boleh mengeluarkan segel selama tidak ada masalah;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara PT. Cakung Permata Nusa dengan masyarakat dan setahu saksi PT. Cakung Permata Nusa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan masyarakat, Camat juga pernah memfasilitasi pertemuan PT. Cakung Permata Nusa dengan masyarakat;
 - Bahwa benar hasil dari mediasi adalah perusahaan mau menyelesaikan namun masyarakat disuruh menunggu, dan permasalahan tersebut sampai ke Bupati dan ada tim 7 diantaranya 1. Sugiono (mantan Kepala Desa) 2. Mawardi sebagai Kasi Pembangunan Desa 3. Kasidi (Ketua RT 4) 4. Masyuran (Mantan Ketua RT. 3) 5. Hanik (tokoh masyarakat) 6. Asnawi (Tokoh Masyarakat) 7. Syaifullah Anwar (tokoh masyarakat), tali asih yang diberikan PT. Adaro waktu itu sejumlah 4 milyar ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu jika sejak tahun 1981 ada Instruksi Gubernur dan Bupati tentang pengeluaran SKT dan saksi pada waktu mengeluarkan SKT selain berdasarkan keterangan saksi yang berbatasan juga berdasarkan segel yang dahulu, SKT yang baru dikeluarkan saksi tidak perlu diumumkan karena telah ada saksi dan pihak yang berbatasan tidak keberatan, selain itu Pemda juga mengatakan boleh mengeluarkan SKT apabila tanah tersebut tidak bermasalah ;
- Bahwa benar sebelum ada HGU tanah tersebut adalah tanah masyarakat, buktinya pernah ditanami lombok oleh masyarakat ;

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta (mantan Pegawai PT. CPN), Agama Islam, Alamat Jalan Pahlawan RT/RW 002 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah bekerja di PT. Cakung Permata Nusa pada tahun 1995 sampai dengan Januari 2013 sedangkan saat ini Saksi sudah berhenti, dan pada waktu bekerja di PT. Cakung Permata Nusa tahun 1995 jabatan saksi adalah sebagai Mandor selama kurang lebih 3 tahun dimana waktu itu lahan PT. Cakung Permata Nusa ditanami karet dan sawit;
- Bahwa benar kemudian Saksi naik jabatan menjadi Commodity Developer dan sebelumnya Saksi mulai tahun 1991 sampai dengan 1995 Saksi pernah menjadi buruh harian di PT. Cakung Permata Nusa;
- Bahwa benar pada tahun 1995 Sertipikat HGU No. 3 Desa Kasiau atas nama PT. Cakung Permata Nusa sudah ada, secara phisik saksi pernah melihat HGU tersebut pada tahun 1991 dan sudah melihat pada saat pengukuran namun saat perpanjangan HGU atas nama PT. Cakung Permata Nusa pada tahun 2001 Saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu saja;
- Bahwa benar Saksi mengetahui batas-batas tanah HGU No. 3/Kasiau atas nama PT Cakung Permata Nusa;
- Bahwa benar pada waktu Saksi bertugas mengawasi tanah tersebut banyak masyarakat yang keberatan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Ishak karena pada tahun 2008 masyarakat minta ganti rugi tanah yang masuk dalam Sertipikat HGU No. 3 / Kasiau atas nama PT. Cakung Permata Nusa;
- Bahwa benar untuk Desa Kasiau ada 2 orang yang minta ganti rugi yaitu Ishak dan Maisyarah;
- Bahwa benar untuk pembuatan SKKT milik Ishak dan Maisyah tidak bersamaan dimana SKKT Maisyarah lebih dulu dibuat daripada SKKT punya Ishak ;
- Bahwa benar bukti P.3 mengenai surat keterangan dari Aminudin yang isinya permohonan Ishak secara lisan pada intinya minta ganti rugi, surat tersebut diberikan kepada Ishak dan diterima pada hari itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui pada tahun 2010 ada tali asih berdasarkan informasi dari masyarakat namun tidak tahu secara detailnya;

- Bahwa benar pada saat Saksi mengeluarkan SKT melihat secara fisik kondisi di lapangan;
 - Bahwa benar tanah Ishak ditanami sawit dan Saksi melihat dilokasi tanah didirikan bangunan mulai tahun 2011;
 - Bahwa benar PT. Cakung Permata Nusa tidak pernah membayar ganti rugi kepada Ishak dan Ishak juga tidak pernah minta tali asih;

4. AMAT, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jangkung, 22 Agustus 1957, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Mungkur Raya RT. 008 Kelurahan kapar, Kecamatan Murung Pudak ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dalam rangka sekedar alih fungsi lahan HGU No. 3 Desa Kasiau yang menjadi areal tambang batu bara, dimana lahan tersebut beralih fungsi pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mengetahui HGU No. 3 Desa Kasiau ;
- Bahwa benar pada saat terjadi keributan berkaitan dengan alih fungsi lahan dari Polda turun kelapangan dan ada tindak lanjut dari Polda setelah kejadian tersebut yaitu dengan adanya pertemuan mediasi dan pertemuan tersebut belum ada hasilnya;
- Bahwa benar pada saat keributan di lapangan tidak ada peralatan alat berat ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Saksi setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran serta letak posisi dan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana telah tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Maret

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
2016, mahkamahagung.go.id
Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan kesimpulannya
tertanggal 8 Maret 2013, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara
persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi didalam
persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a
quo untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa semua fakta yang terungkap di persidangan yang tercantum
dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat serta menjadi satu
kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam
perkara ini adalah :

“Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa
Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember
2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi)
dari luas keseluruhan 484.77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN)” (vide
Bukti T.1= T.II.Intv-1.17)

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa
dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1
angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi
yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 21 November 2012, Tergugat II Intervensi 1
tertanggal 7 November 2012 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 4 Desember 2012,
sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila yang berhubungan dengan persyaratan permohonan Hak yang didalamnya patut diduga terdapat kecacatan hukum/material isi dari sebuah Surat, maka gugatan Penggugat tidaklah tepat. Seharusnya gugatan lebih tepat diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung, bukanlah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya klaim/pengakuan dari Penggugat terhadap sebagian areal Hak Guna Usaha PT.Cakung Permata Nusa (Tergugat II Intervensi 1) selaku pemegang Sertipikat HGU Nomor 3 tahun 2001. Dengan kata lain telah terjadi *overlapping* (antara SKT/ SPPFBT dengan Sertifikat), Untuk membuktikan kebenarannya tentu bukanlah suatu kewenangan secara absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri.

2 Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat masih kekurangan pihak/tidak sempurna karena tidak dilibatkannya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai **Pejabat** pembuat dan penerbit Keputusan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus juga sebagai **Panitia "B" (Panitia Pemeriksaan Tanah "B")**, keberadaan Kepanitiaan ini sangatlah penting peranannya. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong hanya sebagai pelaksana dan menerima perintah untuk mencatat dan membukukan serta menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah/Obyek yang dimohon, sedangkan dalam hal Hak Guna Usaha yang membuat dan menerbitkan Keputusan (*Beschikking*) adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang kemudian didelegasikan pelaksanaan Keputusan tersebut kepada bawahannya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

3 Gugatan Penggugat Kadaluausa ;

Bahwa HGU No. 3 atas nama PT Cakung Permata Nusa (Tergugat II Intervensi 1) tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 27/HGU/BPN tanggal 10 Oktober 2001 dan kemudian sertipikatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Tabalong (Tergugat) pada tanggal 28 Desember 2001. Dengan mendasarkan pada pasal 55 UU PTUN maka hak Penggugat untuk mengajukan

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sampai dengan tanggal 28 Maret 2002. Ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan lebih kurang 10 tahun setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala BPN No. 27/HGU/BPN tanggal 10 Oktober 2001 atau 10 tahun setelah tanggal penerbitan sertipikat yaitu tanggal 28 Desember 2001. Sehingga gugatan Penggugat telah daluarsa.

4 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat amat kabur dan tidak jelas sama sekali (onduidelijk), dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan tegas hubungan hukum (rechts bettrekking) yang bersifat kebendaan (zakelijk) antara Penggugat dengan Obyek Gugatan yang di klaim. Selain itu Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis yang sah (rechtsgrond) yang dibenarkan menurut hukum Pertanahan Nasional dan tidak didukung fakta-fakta yang jelas juga, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak berdasar (een duidelijke en bepaalde conclusive) serta Penggugat sendiri tidak memiliki bukti-bukti yuridis yang cukup dan sah untuk mendalilkan dirinya sebagai pemilik atas tanah Obyek Gugatan tersebut.

5 Penggugat tidak memiliki legal standing/ tidak punya kepentingan untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa didalam ketentuan hukum/Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 1 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya "**kepentingan**" dari Seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan maksud tersebut pada Prinsipnya "**Kepentingan**" disini yaitu adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan yang dirasa merugikan kepentingan si-Subyek atau sipenerima Keputusan / Hak yang bersangkutan. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki alas atau dasar untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan tanah *aquo*. Sementara tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat adalah milik orang lain (dalam hal ini, Tergugat Intervensi) dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat Intervensi serta telah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh Negara. Karena itu menurut TERGUGAT, Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mencermati substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi adalah mengenai eksepsi absolut dan selebihnya termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **kesatu** yang pada pokoknya mempermasalahkan “PTUN secara absolut tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah berupa:

“Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/ Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh tibu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484.77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN)” (vide Bukti T.1 = T.II.Intv-1.17);

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berupa penetapan tertulis (sertipikat) dan dikeluarkan/ diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Tabalong) dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final. Dan obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk pengecualian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penerbitan obyek sengketa tidak didasarkan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dipersengketakan dan dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, bukan mengenai sengketa keperdataan/ kepemilikan. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan dan menguji keabsahan (*rechtmatigheid*) dari obyek sengketa *a quo*, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 2001 tanggal 28 Desember 2001 tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang **kedua** adalah gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat), dimana keputusan tersebut harus bersifat *final* artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN), dimana Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (obyek sengketa *a quo*) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengirimkan permohonan HGU ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusan haknya selanjutnya ditindaklanjuti Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan *a quo* karena yang menjadi obyek sengketa in litis letak tanahnya berada diwilayah kewenangan Tergugat (vide Bukti T.1 = T.II.Intv-1.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah bersifat *final* artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tergugat) telah mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **ketiga** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Gugatan Penggugat diajukan telah daluarsa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah dihitung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sertipikat hak atas tanah adalah tidak memiliki limit atau batasan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), yang membatasi gugatan hanya sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat, kecuali yurisprudensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 diatas;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo, Penggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan yang menjadi obyek sengketa dan menyatakan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN) (vide Bukti T.I=T.II.Intv-1.17) pada tanggal 20 Juli 2012 pada saat Penggugat minta tanah tersebut dibebaskan kepada PT. Adaro Indonesia (PT.ATA), dimana pada waktu itu PT. Adaro yang dalam hal ini diwakili oleh anak perusahaannya PT. Alam Tri Abadi (PT.ATA) menyatakan lahan tersebut masuk dalam areal Hak Guna Usaha PT. Cakung Permata Nusa, yang berarti baru pada saat itulah kepentingan Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda (P-3) ditemukan fakta hukum bahwa dalam surat keterangan dijelaskan bahwa benar adanya tanah milik Penggugat tersebut terletak diluar batas HGU PT. Cakung Permata Nusa dan lahan tersebut tidak dalam program sisip atau lend clairing (LC) pada tanggal 27 Agustus 2008 dan keterangan saksi dari Penggugat mantan karyawan PT.CPN Aminudin yang waktu itu masih menjadi Karyawan dari PT. Cakung Permata Nusa juga yang membuat surat keterangan mewakili PT.CPN mengatakan bahwa memang benar tanah milik Penggugat terletak di Hutan Barimbun Desa Kasiau tetapi tidak masuk dalam program sisip atau lend clairing (LC), sehingga menurut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan dari PT. CPN (Tergugat II Intervensi 1)

belum ada kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2012 dan diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud yaitu pada tanggal 20 Juli 2012, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak daluarsa/ tidak melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **keempat** yaitu bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur liebel*), menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscur liebel*) setidaknya harus memenuhi unsur : *tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas (Yahya M Harahap; Hukum Acara Perdata)*. Sedangkan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dasar hukum yang menjadi dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara cukup jelas; Penggugat juga telah mencantumkan objek sengketa cukup jelas yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/ Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN), petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya juga cukup jelas, mengenai kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat tidak tergolong kepada gugatan kabur (*Obscur Libel*) dan telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sedangkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, bukanlah merupakan unsur dari gugatan kabur (*obscur libel*) dimana keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa *in litis* sudah sangat jelas dan lengkap yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sigidat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sudah

sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi kelima** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) mengajukan gugatan”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang berhak atau sebagai pemilik atas bidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa in litis, dalam keterangan saksi Penggugat yaitu Subli mengatakan bahwa Saksi yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Jaing Hilir dari tahun 1988 sampai dengan 2001 telah mengeluarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990 (vide bukti P.1) berdasarkan pengakuan dari Penggugat tanah yang diperoleh dengan cara turun temurun dan tanah tersebut berbatasan langsung dengan Saksi, sedangkan Saksi Akmad Afandi merupakan Kepala Desa Kasiau sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 (vide bukti P.2) berdasarkan SKKT yang terdahulu, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan berkepentingan tetap berusaha mempertahankan eksistensi atas tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990, dan Surat Keterangan Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012, atas nama Ishak selain itu ketika Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Setempat diketahui bahwa tanah yang dimaksud dalam SKKT Nomor : 23/203/SKKT/II/90, tanggal 26 Pebruari 1990 (vide bukti P.1) dan Surat Keterangan Tanah, No.Reg : 089/SKT/DK/III/2012, tanggal 07 Maret 2012 (vide bukti P.2) atas nama Ishak (Penggugat) benar berada di areal PT. Alam Tri Abadi (PT ATA), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka eksepsi kelima tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak terbukti sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ina eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan *obyek sengketa a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Desember 2001 dengan Surat Ukur No. 2/Kasiau/2001 tanggal 26 Desember 2001 dengan seluas dan sebatas 40.500 M2 (empat puluh ribu lima ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 484,77 Ha atas nama PT. Cakung Permata Nusa (PT.CPN), bertentangan dengan :

- Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.CPN tersebut, data yuridisnya cacat hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, yang tidak pernah dialihkan dan/atau dibebaskan dengan ganti rugi oleh PT.CPN dan Dalam menerbitkan sertipikat HGU, an. PT.CPN, Tergugat tidak melakukan prosedur teknis ;

- Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)” ;

Bahwa Tergugat melanggar asas kecermatan/ pengharapan yang wajar dan asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/2019/PT/3/S/2019 tentang sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap *obyek-obyek sengketa a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat *pada saat* menerbitkan obyek sengketa a quo) dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa a quo* dapat dinilai meliputi antara lain :

- 1 Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak?;
- 2 Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;
- 3 Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa a quo antara lain disebutkan dalam :

- Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, **Pasal 16 ayat (1)** Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: b. hak guna usaha
- UU. No.21 tahun 1997 jo UU. No.20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan, **Pasal 2 ayat (3) b.** Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pasal 6 ayat (1)** berbunyi: "Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk"

Pasal 7 ayat (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.

(2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.

- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 32 ayat (1) berbunyi bahwa: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, **Pasal 8** berbunyi: "Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar)"

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, **Paragraf 2, angka 20.**

(1) Permohonan hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

- 2) Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/ Kota, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka *terbukti* secara hukum bahwa TERGUGAT memang diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan Surat Keputusan tata usaha Negara khususnya terkait dengan masalah penerbitan Hak Guna Usaha termasuk dalam hal ini terhadap Obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi/materi, dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Pasal 2 berbunyi :

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4:

- (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
- (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu

terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5, ayat (3) : Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Pasal 16 ayat (1) Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.

(2) Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara:

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. penyertaan dalam modal;
- d. hibah;
- e. pewarisan.

(3) Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi prosedur yang berlaku dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Hak Guna Usaha mendaftarkan haknya dan mendapatkan (Sertifikat), terlebih dahulu dilakukan adanya

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2012/PTUN-BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Mendasi/Izin Lokasi dari Pemda TK II dan atau Pemda TK I serta perolehan tanah/tanah yang telah dikuasai oleh pemohon dan selanjutnya didaftarkan melalui Locket-Locket Pelayanan Kantor Pertanahan, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (vide bukti T.3 dan T.II.Intv.1-9, T.II.Intv.1-10, T.II.Intv.1-11);

- Bahwa setelah masuknya permohonan oleh Pemohon, selanjutnya dilakukanlah Survey dan Pengukuran oleh Tim/Petugas yang berwenang guna untuk mendapatkan luasan, penguasaan, kemampuan Tanah serta hal-hal lain yang kemungkinan ada diatasnya, bahwa dalam kegiatan ini kalaulah ada permasalahan, klaim-klaim, sanggahan-sanggahan dan lain sebagainya sudah tentu akan diselesaikan sebelum kegiatan berakhir, hingga sampai pada kegiatan Panitia B (vide bukti T.3 dan T.II.Intv.1-9, T.II.Intv.1-10, T.II.Intv.1-11);
- Bahwa setelah semua kegiatan telah dianggap rampung kemudian diadakan pemeriksaan obyek/lokasi oleh Tim Panitia B yang dituangkan dalam bentuk Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dalam hal ini sebagai salah satu kesimpulannya : " Bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan dapat diluluskan kerana tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut dan tanahnya telah dikuasai/digarap oleh pemohon (vide bukti T.3 dan T.II.Intv.1-9, T.II.Intv.1-10, T.II.Intv.1-11) ;
- Bahwa setelah berkas permohonan dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan kemudian dikirimkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk dipertimbangkan dan sekaligus memberikan Haknya, setelah keluar dan ada Keputusan Haknya, dikirimkan kembali ke jajaran bawahannya untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Kewenangan menurut Ketentuan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selanjutnya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat, berdasarkan Bukti T.II.Intv.1-8 persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. Cakung Permata Nusa di Propinsi Kalimantan Selatan dan Departemen Kehutanan juga mengeluarkan surat keputusan berdasarkan bukti T.II.Intv.1-2 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan seluas \pm 3.000 Ha terletak di Kabupaten Dati II Tabalong, Propinsi Dati I Kalimantan Selatan yang akan dilepaskan untuk areal perkebunan an. PT. Cakung Permata Nusa,

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui luas tanah bersertipikat HGU No. 3 adalah 484,77 hektar, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang " Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara " Pasal 8 "Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) maka kewenangan pemberian hak Guna Usaha diatas 200 hektar berada di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 2001 tercatat an. PT. CAKUNG PERMATA NUSA tersebut, proses penerbitan telah dilakukan dengan benar, dimulai sejak pendaftaran oleh Tergugat II Intervensi 1 proses kelengkapan data yuridis serta data fisik pengukuran, penerbitan Surat Keputusan dan penerbitan Sertipikat sebagai tanda bukti. Kesemua proses tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tata usaha Negara obyek sengketa adalah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum) maupun kelompok atau yang dalam gugatan ini Tergugat menjalankan kedudukan hukumnya yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual, dan final;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi/materi, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan, yaitu *“kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga”*;

Menimbang, bahwa dari landasan teori tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Tergugat sudah cermat dalam mengeluarkan surat keputusan, karena sudah sesuai dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.II.Intv.1-2, T.II.Intv.1-8, T.II.Intv.1-9, T.II.Intv.1-10, T.II.Intv.1-11, T.II.Intv.1-15, T.II.Intv.1-16, T.II.Intv.1-17, dan waktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat/ lokasi pada tanggal 25 Februari 2013 memang benar Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat terletak di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabuapten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 484,77 Ha (empat ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh tujuh Hektar) ;

Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia), asas kepastian hukum mengandung arti : a). bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. b). Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan obyek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian asas kepastian hukum tersebut apabila dihubungkan dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.II.Intv.1-2, T.II.Intv.1-8, T.II.Intv.1-9, T.II.Intv.1-10, T.II.Intv.1-11, T.II.Intv.1-15, T.II.Intv.1-16, T.II.Intv.1-17, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan dari keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh fakta-fakta yang relevan dari semua yang mempunyai kepentingan khususnya dalam penerbitan obyek sengketa a quo, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 telah melakukan seluruh proses sejak permohonan yang melibatkan antar departemen pada waktu itu yang pada akhirnya lahir proses penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi fakta tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak lain yang berkepentingan ingin memperoleh sertifikat hak milik padahal lokasinya masuk dalam areal HGU obyek sengketa a quo, maka Tergugat menerbitkan Hak Guna Usaha kepada PT.Cakung Permata Nusa (Tergugat II Intervensi 1) diartikan mempunyai kesungguhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam AUPB, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa a quo;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.805.500,- (empat juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Jumat**, tanggal **22 Maret 2013**, oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, dan **KUKUH SANTIADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DARMAWIYADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUH SANTIADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

DARMAWIYADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 172.500,- |
| 3. Biaya ATK TK.I | Rp. | 70.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 4.500.000,- |
| 5. Putusan sela T.II.Intv.1 | | |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Putusan sela T.II.Intv.2 | | |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 7. Putusan | | |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |

----- +
Jumlah Rp. 4.805.500,-

(empat juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah)